

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN  
MATINYA ORANG LAIN  
(Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H) pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**HARDIAN WINATA**  
**NPM : 71230123004**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Hardian Winata  
N.P.M : 71230123004  
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap)

Disetujui untuk Diuji oleh  
Panitia Ujian Tesis

Medan, 28 April 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Cut Nurita, SH, MH.)

(Adil Akhyar, SH, L.LM, Ph.d)

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 3 Mei 2025

NAMA : Hardian Winata  
N.P.M : 71230123004  
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap)

Dinyatakan Lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

### Panitia Ujian

1. Dr. Cut Nurita, S.H., M.H. ( \_\_\_\_\_ )  
Ketua
2. Adil Akhyar, S.H., L.L.M., Ph.D. ( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris
3. Prof. Dr. Mustamam, M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota
4. Dr. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N. ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota

### Disetujui Oleh

**Ketua Program Studi**

**Sekretaris Program Studi**

**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag.**

**Dr. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N**

### Diketahui oleh

**Dekan**

**Dr. Danialsyah, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Tesis ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap)”**. Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Safrida, SE, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah, Ibu Nurasih Harahap S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Cut Nurita, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Adil Akhyar, SH, L.LM, Ph.d selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Mustamam M. Ag selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus Penguji I dalam penulisan tesis ini.
5. Kepada Bapak Dr. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N. selaku Penguji II dalam penulisan tesis ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pengetahuan pada saat penulis menempuh pendidikan, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.

7. Salam hormat yang setinggi-tingginya kepada Ibu dan Papa terkasih yang selalu membimbing penulis dengan curahan kasih sayang, mengajarkan untuk selalu kuat dalam mengarungi kehidupan serta senantiasa memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
8. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Istri tercinta Rikawaty Handayani, S.pd dan anak-anak tersayang Baihakki Athallah dan Bianka Athirah yang senantiasa mendampingi penulis dengan selalu memberikan do'a serta memberikan dukungan penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.
9. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 5 Mei 2025

Penulis

Hardian Winata

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual .....	31
E. Asumsi.....	33
F. Keaslian Penelitian .....	34
G. Metode Penelitian .....	35
1. Spesifikasi Penelitian .....	36
2. Metode Pendekatan .....	37
3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .	39
4. Analisis Data .....	40
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas .....	42
1. Definisi dan Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas .....	42
2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas .....	46

B. Pengaturan Hukum tentang Kecelakaan Lalu Lintas .....	56
<b>BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum tentang Anak .....	63
B. Gambaran Umum tentang Kesalahan Dalam Hukum Pidana .....	66
C. Gambaran Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	91
D. Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Kecelakaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain ....	101
<b>BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 26/Pid.Sus-Ana/2019/PN Jap .....</b>	<b>109</b>
1. Putusan Nomor 72/PID.Sus.An/2012/PN.R.Nd .....	109
2. Analisa Penulis .....	114
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Andrisman, Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung : Universitas Lampung, 2009
- Anwar, H. A. K. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Jilid I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Cohen, Morris L dan Kent C. Olson, *Legal Research*, United States : West Publishing, 1992
- Departemen Perhubungan, *Penyusunan Rencana Umum Keselamatan Transportasi Darat*. Jakarta : Departemen Perhubungan, 2006
- Direktorat Lalu Lintas Polri, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, Jakarta : Ditlantas Polri, 2009
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Cacatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Djokosutono. *Kuliah Hukum Tata Negara: Dihimpun Oleh Harun Al Rasid*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip -prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka, 2016
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2008
- Ilyas, Amir *Asas-asas Hukum Pidana ; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan PukAP-Indonesia, 2012

- Jonkers, J.E, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : Bina Aksara, 1987
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982
- Kartanegara, Satochid *Hukum Pidana : Kumpulan Kuliah*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 1995
- Kepolisian Republik Indonesia, *Komando Pengembangan Pendidikan Latihan Polri*, Jakarta : Polisi dan Lalu Lintas, 1984
- Lamintang, P.A.F, *Kitab Pembelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Bandung : Pionir Jaya, 1992.  
-----, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Bandung :Sinar Baru, 1984
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009
- Mawarni, Rita, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan : Bahan Ajar tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet ke delapan, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Prakoso, Djoko *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011  
Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Refika Aditama, 2003
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983  
-----, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1985
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas : Analisi Menurut Sosiologi Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1990
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto : Semarang, 1990
- Tjahjono, Tri dan Indrayati Subagio, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Bandung : CV. Lubuk Agung, 2011
- Tresna, R, *Azas-azas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang penting*, Bandung : Versluys, 1959
- Usfa , A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Indonesia, 2000
- Warpani, Suwardjoko P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung : ITB, 2002
- Zulfa, Eva Achjani, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

### C. Jurnal

Agio V.sangki, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas dalam Jurnal Lex Crimen* vol. I/No.1/Jan-mrt/2012

Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Nasya Expanding Managment, Pekalongan, 2021

Guntarto Widodo, “*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1, Maret 2016

Ina Heliany, Edison Hatogoan Manurung, *Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020

Jurnal “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Oleh depri Liber Sonata, Fiat Justice Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung 2014

M Firman Zulfan, Jamil, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur*, Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan), Vol. 13 Issue. 1, (2024)

### D. Internet

Edo Rusyanto, *Awas Jalan Rusak Bisa Picu Kecelakaan*, <https://edorusyanto.wordpress.com/2013/01/23/awas-jalan-rusak-bisa-picu-kecelakaan/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 17:18 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://www.kbbi.web.id/cari>, diakses pada Jumat 16 Februari 2018, pukul 12:16 WIB



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : MARLON STALONE TAN SUBAY;  
Tempat lahir : Sarmi;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 08 April 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Base Camp Distrik Sarmi Kab. Sarmi Provinsi Papua;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : SMP (Kelas III);

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Jayapura, berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap tanggal 5 November 2019;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jayapura yakni Bodowi Rumbiak, SH dan orang tua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019 /PN Jap tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 26/Pid.Sus-Anak/2019 /PN Jap tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan aksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH MARLON STALONE TAN SUBAY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Lalu Lintas dan Anakutan Jalan" sesuai Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil R4 Daihatsu Xenia warna silver No.Pol DS 1910 AO;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);Dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya;
4. Menetapkan agar ABH dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa sebelumnya Hakim telah mengupayakan Diversi dalam perkara Anak tersebut karena ancaman Hukuman yang didakwakan kepada anak dibawah 7 (tujuh) Tahun namun proses diversifikasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## DAKWAAN:

Bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) MARLON STALONE TAN SUBAY pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Inpres Mararena tepatnya di depan Penginapan Depan El-Roy Distrik Sarmi Kab. Sarmi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, "setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang dilakukan ABH dengan cara yaitu berawal dari ABH yang dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras yang sedang mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna Silver No. Polisi 1910 AO

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam dengan menggunakan Four seneleng 4 (empat) dari arah Neidam Kelapa Satu menuju ke Base Camp Kel. Sarmi sesampai di Pertigaan Mararena ada Sepeda Motor hendak belok kanan yang sedang menyalakan lampu sein sehingga membuat ABH kaget lalu menurunkan kaca pintu depan sambil pandangan menoleh ke belakang tanpa ABH sadari mobil yang dikendarai ABH jadi keluar jalur kanan sehingga menabrak pejalan kaki yaitu korban CELINA ANASTASYA ATIONGSI PASAMA Alias LINGLING lalu menabrak tiang papan nama penginapan El-Roy sehingga mengakibatkan ABH menjadi panik lalu ABH segera menginjak gas kemudian mobil tersebut menabrak tembok keras penginapan El-Roy sehingga membuat mobil tersebut menjadi terhenti. Setelah itu saksi YURI SELLY SAUDILA yang mendengar bunyi suara benturan yang sangat keras lalu melihat dari kaca pintu penginapan mobil tersebut telah menabrak sampai teras penginapan dan melihat korban berada dibawah kolong mobil tersebut dengan posisi terlentang sudah tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya saksi TOBIAS SELLY segera membawa korban ke Puskesmas Sarmi serta melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sarmi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/380/PKM-SRM/VI/2019, di Sarmi pada tanggal 30 Juni 2019 pada Puskesmas Sarmi dengan Dokter yang memeriksa dr. Nurhayati terhadap korban CELINA ANASTASYA ATIONGSI PASAMA dengan hasil pemeriksaan yaitu korban datang dalam keadaan meninggal, pada Jenazah terpakai baju berwarna hitam putih, rok pendek berwarna hitam, pada pemeriksaan luar ditemukan: luka robek ditelinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, lebam dan bengkak dileher belakang hingga ke punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 13 cm dan lebar 8,5 cm, lebam dilengan sebelah kanan dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 1,5 cm, lebam dibokong sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, lebam ditelapak tangan sebelah kanan, luka-luka lecet tangan sebelah kiri, luka lecet dikaki sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 1 cm, luka lecet di kaki sebelah kiri belakang dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm.

Perbuatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) MARLON STALONE TAN SUBAY sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap*



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOBIAS SELLY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di Jalan Inpres Mararena tepatnya di depan Penginapan Depan El-Roy Distrik Sarmi Kab. Sarmi;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dapur Penginapan El-Roy lalu mendengar bunyi benturan keras saksi mengira ada gempa kemudian isteri saksi saksi YURI SELLY SAUDILA memberitahukan kepada saksi ada orang dibawah kolong mobil;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Anak tersebut bersama menarik korban dari bawah kolong mobil di tarik keluar;
- Bahwa setelah itu ada mobil pick up yang lewat saksi minta bantu untuk bawa korban ke Puskesmas Sarmi;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban sudah tidak sadarkan diri dan melihat darah keluar dari telinga kiri dan hidung;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. YURI SELLY SAUDILA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan diKepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal ABH;
- Bahwa saksi membenarkan peristiwa Tindak Pidana "yang mengemudikan kendaraan Mobil yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang dilakukan oleh ABH MARLON STALONE TAN SUBAY terhadap korban CELINA ANASTASYA ATIONGSI PASAMA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di Jalan Inpres Mararena tepatnya di depan Penginapan Depan El-Roy Distrik Sarmi Kab Sarmi;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar bunyi benturan keras kemudian

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap*



memberitahukan saksi TOBIAS SELLY bahwa ada orang dibawah kolong mobil;

- Bahwa benar Mobil Daihatsu Xenia warna Silver menabrak pejalan kaki;
  - Bahwa benar saksi melihat dari kaca pintu penginapan korban dalam posisi terlentang, tidak bergerak dan saksi melihat darah dimuka, telinga kiri mengeluarkan darah. Karena saksi takut kemudian saksi teriak minta tolong;
  - Terhadap keterangan saksi, anak membenarkannya;
- Berdasarkan keterangan saksi, ABH membenarkannya

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di Jalan Inpres Mararena tepatnya di depan Penginapan Depan El-Roy Distrik Sarmi Kab Sarmi;
- Bahwa awalnya Anak mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver No.pol 1910 AO dari arah neidam kelapa satu menuju base camp kelurahan sarmi kota sesampainya di pertigaan mararena ada sepeda motor hendak belok kanan, menyalakan lampu sein lalu anak kaget kemudian anak mau menurunkan kaca pintu depan sambil pandang menoleh kebelakang tanpa Anak sadari mobil Daihatsu Xenia Warna Silver No. Pol 1910 AO yang Anak kemudikan keluar jalur kanan tanpa Anak sadari menabrak pejalan kaki kemudian mobil menabrak tiang papan nama penginapan el-roy dan Anak baru sadar ada korban yang Anak tabrak kemudian anak menabrak pagar penginapan el-roy karena Anak tambah panik dan menginjak gas kemudian mobil menabrak tembok teras penginapan el-roy baru mobil berhenti.
- Bahwa kecepatan Anak saat mengendarai mobil daihatsu Xenia Warna Silver tersebut kurang lebih 80km/jam dengan menggunakan fourseneling 4(empat);
- Bahwa sebelum mengendarai mobil Daihatsu tersebut, Anak telah terlebih dahulu mengonsumsi minuman beralkohol setengah botol jumbo, jenis Mansio Hause.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, korban Celina Anastasya Atingsi Pasama meninggal dunia;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil R4 Daihatsu Xenia Warna Silver No. Pol DS 1910 AO dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dimana Barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi-saksi dan Anak serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak MARLON STALONE TAN SUBAY pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di Jalan Inpres Mararena tepatnya di depan Penginapan Depan El-Roy Distrik Sarmi Kab. Sarmi saat mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna Silver No. Polisi 1910 AO dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam dengan menggunakan Four seneleng 4 (empat) dari arah Neidam Kelapa Satu menuju ke Base Camp Kel. Sarmi telah menabrak pejalan kaki yaitu korban CELINA ANASTASYA ATIONGSI PASAMA Alias LINGLING hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa berawal Anak MARLON STALONE TAN SUBAY yang dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras yang sedang mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna Silver No. Polisi 1910 AO dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam dengan menggunakan Four seneleng 4 (empat) dari arah Neidam Kelapa Satu menuju ke Base Camp Kel.
- Bahwa Sarmi sesampai di Pertigaan Mararena ada Sepeda Motor hendak belok kanan yang sedang menyalakan lampu sein sehingga membuat Anak MARLON STALONE TAN SUBAY kaget lalu menurunkan kaca pintu depan sambil pandangan menoleh ke belakang dan kemudian mobil yang dikendarai Anak MARLON STALONE TAN SUBAY keluar jalur kanan sehingga menabrak pejalan kaki yaitu korban CELINA ANASTASYA ATIONGSI PASAMA Alias LINGLING lalu menabrak tiang papan nama penginapan El-Roy
- Bahwa karena Anak MARLON STALONE TAN SUBAY panik lalu Anak MARLON STALONE TAN SUBAY dan menginjak gas kemudian mobil tersebut menabrak tembok keras penginapan El-Roy sehingga membuat mobil tersebut menjadi terhenti.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 359/380/PKM-SRM/VI/2019, di Sarmi pada tanggal 30 Juni 2019 pada Puskesmas Sarmi dengan Dokter yang memeriksa dr. Nurhayati terhadap korban CELINA ANASTASYA ATIONGSI PASAMA dengan hasil pemeriksaan yaitu korban datang dalam keadaan meninggal, pada Jenazah terpakai baju berwarna hitam putih, rok

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek berwarna hitam, pada pemeriksaan luar ditemukan: luka robek ditelinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, lebam dan bengkak dileher belakang hingga ke punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 13 cm dan lebar 8,5 cm, lebam dilengan sebelah kanan dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 1,5 cm, lebam dibokong sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, lebam ditelapak tangan sebelah kanan, luka-luka lecet tangan sebelah kiri, luka lecet dikaki sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 1 cm, luka lecet di kaki sebelah kiri belakang dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa pada umumnya unsur "Setiap orang" diartikan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya bilamana telah terbukti;

Bahwa dipersidangan telah dihadirkan Anak MARLON STALONE TAN SUBAY dan membenarkan seluruh indentitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi juga membenarkan bahwa Anak MARLON STALONE TAN SUBAY yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara tersebut serta Anak MARLON STALONE TAN SUBAY adalah seorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian lalai adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;



Menimbang bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di Jalan Inpres Mararena tepatnya di depan Penginapan Depan El-Roy Distrik Sarmi Kab. Sarmi saat Anak MARLON STALONE TAN SUBAY yang dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras sedang mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia warna Silver No. Polisi 1910 AO dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam dengan menggunakan Four seneleng 4 (empat) dari arah Neidam Kelapa Satu menuju ke Base Camp Kel. Sarmi dan sesampai di Pertigaan Mararena ada Sepeda Motor hendak belok kanan yang sedang menyalakan lampu sein sehingga membuat Anak MARLON STALONE TAN SUBAY kaget lalu menurunkan kaca pintu depan sambil pandangan menoleh ke belakang dan kemudian mobil yang dikendarai Anak MARLON STALONE TAN SUBAY keluar jalur kanan sehingga menabrak pejalan kaki yaitu korban CELINA ANASTASYA ATIONGSI PASAMA Alias LINGLING lalu menabrak tiang papan nama penginapan El-Roy dan selanjutnya karena Anak MARLON STALONE TAN SUBAY panik lalu Anak MARLON STALONE TAN SUBAY menginjak gas kemudian mobil tersebut menabrak tembok keras penginapan El-Roy sehingga membuat mobil tersebut menjadi terhenti.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas seharusnya Anak MARLON STALONE TAN SUBAY membatalkan niatnya untuk mengemudikan mobil tersebut selain belum memiliki SIM dan sedang dipengaruhi minuman beralkohol atau harus memperhitungkan dan menduga-duga serta memperkirakan akibat yang timbul apabila mengemudikan kendaraan dengan keadaan dipengaruhi minuman namun keadaan tersebut dikesampingkan oleh Anak MARLON STALONE TAN SUBAY dan tetap mengendai mobil tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam dengan menggunakan Four seneleng 4 (empat) dengan demikian tindakan Anak MARLON STALONE TAN SUBAY tersebut merupakan perbuatan kurang hati-hati dan kurang perhitungan dalam mengemudikan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

### 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak tersebut saat korban dibawa ke Puskesmas , korban tidak dapat tertolong lagi dan meninggal dunia, hal ini sesuai pula dengan Visum Et Repertum Nomor : 359/380/PKM-SRM/VI/2019, di Sarmi pada tanggal 30 Juni 2019 pada Puskesmas Sarmi dengan Dokter yang memeriksa dr. Nurhayati terhadap korban CELINA ANASTASYA ATIONGSI PASAMA dengan hasil

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap*



pemeriksaan yaitu korban datang dalam keadaan meninggal, pada Jenazah terpakai baju berwarna hitam putih, rok pendek berwarna hitam, pada pemeriksaan luar ditemukan: luka robek ditelinga sebelah kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm, lebam dan bengkak dileher belakang hingga ke punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 13 cm dan lebar 8,5 cm, lebam dilengan sebelah kanan dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 1,5 cm, lebam dibokong sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm, lebam ditelapak tangan sebelah kanan, luka-luka lecet tangan sebelah kiri, luka lecet dikaki sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 1 cm, luka lecet di kaki sebelah kiri belakang dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 1,5 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Jayapura terhadap diri Anak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jayapura yang bernama Bodowi Rumbiak, SH dalam laporan penelitian kemasyarakatan bagi Anak 63/III/LITMAS/A/2019 tanggal 16 Julki 2019 pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- I. Pendahuluan.
- II. Pengumpulan Data dan Informasi.
- III. Identitas.
- IV. Masalah.
- V. Akibat yang timbul oleh perbuatan klien .
- VI. Riwayat hidup klien .
- VII. Kondisi keluarga klien .
- VIII. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialami .

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap*



- IX. Kebutuhan klien.
- X. Pandangan masa depan klien.
- XI. Keadaan lingkungan masyarakat setempat.
- XII. Tangapan-tanggapan.
- XIII. Analisa.
- XIV. Pelaksanaan mediasi.
- XV. Kesimpulan dan saran.

Dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewenangan dari Hakim yang mulia, PK merekomendasikan Anak diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan orang tua Anak telah menerangkan secara lisan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dimana orang tua Anak melihat bahwa Anak masih dapat dibina menjadi lebih baik lagi, sehingga orang tua Anak memohon agar Anak jangan dijatuhkan pidana yang berat yang pada akhirnya akan memberatkan bagi masa depan Anak;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Anak, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain selain itu juga Hakim secara seimbang juga harus memperhatikan posisi keluarga korban yang telah kehilangan keluarga akibat perbuatan Anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Anak yang masih anak-anak terlalu lama berada di dalam penjara akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Anak dimana Anak menghuni Lembaga Pemasarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak MARLON STALONE TAN SUBAY meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MARLON STALONE TAN SUBAY**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil R4 Daihatsu Xenia Warna Silver No. Pol DS 1910 AO;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, 17 Desember 2019, oleh Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap tanggal 25 Oktober 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hennis Puspita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yang Melva Rian, SH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Jayapura dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hennis Puspita Sari, S.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

## SALINAN PUTUSAN INI SESUSAI ASLINYA

Telah Diunduh Dari Direktori Putusan Pada Tanggal : .....

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

PANITERA,

**DAHLAN, S.E., S.H.**

**NIP. 19651231 199003 1 034**